



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : M. Bonang Bin Wain (Alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kutuan RT. 003 RW. 004 Desa Lecari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ahmad Lutfhi Maulana Bin Agus Wahid
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT 001 RW 001 Desa Dukuh Sari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa II AHMAD LUTFHI MAULANA Bin AGUS WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa PIDANA PENJARA masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Suzuki Carry warna abu-abu tua Nopol S-1126–PB beserta 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 dengan No. Polisi: N-4101-VAA No. Rangka: MH1JM9119MK513918 dan No. Mesin: JM91E1513577;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartono;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21s warna Navy dengan Nomor Imei 1: 355530552047125 dan Nomor Imei 2: 359814642057121;
- 1 (satu) buah HP Vivo S1 warna biru dengan Nomor Imei 1: 868725046196815 dan Nomor Imei 2: 868725046196807

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa apabila terbukti bersalah membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDAM-40/MKRTO/eoh.2/05/2023, tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **M. BONANG BIN WAIN (ALM)** dan Terdakwa II **AHMAD LUTFHI MAULANA Bin AGUS WAHID** pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret 2023, bertempat di di kos Dsn. klagen, Rt. 001 Rw.03, Ds. Durensewu, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUDHA ANDI SUSENI BIN PAMUDJI datang kekosan dari saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Dsn. Klagen, Rt. 001 Rw.03, Ds. Durensewu, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan menggunakan sepeda motor Honda Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan tujuan menawarkan sepeda motor hasil curian yang digunakan oleh saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI tersebut;
- Bahwa saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) akhirnya membeli sepeda motor Honda Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat Silver yang seharusnya nomor plat S-4367-NBE menjadi N-4101-VAA dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sebenarnya;
- Bahwa kemudian mulai tanggal 2 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID berkomunikasi lewat chat whatsapp kepada saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) yang pada pokoknya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menanyakan sepeda motor dengan STNK saja atau yang bodongan dengan maksud Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menjadi makelar untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) mengatakan ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna Silver bodongan dengan harga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID akan mencari pembeli;
- Akhirnya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapatkan pembeli yaitu Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk



akan datang kekosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023;

- Bahwa pada tanggal yang telah disepakati kemudian datanganlah Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID kekosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) dan disepakati pembelian sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap penjualan sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI (dalam penuntutan terpisah)
- Bahwa Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) menyadari sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibeli merupakan sepeda motor yang patut diduga diperoleh karena kejahatan dengan harga yang diluar dari pasaran serta memang sudah tahu sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID sudah menyadari akan menjadi makelar atau memperoleh keuntungan dengan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB
- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi Hartono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Andi Suseno Bin Pamudji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun Godek Wetan RT 08 RW 04 Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, saksi ditangkap oleh Petugas Satreskrim Polres Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna Silver Nopol S 4397 NBE di parkiriran Cave LAVERDE, daerah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman bernama ADAM PRASETYA PASASA berboncengan dengan sepeda motor, yang mengendarai teman ADAM dan saksi yang dibonceng dengan tujuan untuk mencari sepeda motor untuk dicuri sesampainya di parkiriran Cafe Laverde, saksi melihat sepeda motor Honda Beat dalam keadaan kunci menempel, melihat hal tersebut saksi bilang kepada Adam "Onok Kontak Ngantil" kemudian saksi turun dari sepeda motor sedangkan Adam tetap mengawasi, saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi jalankan ke arah barat lalu ke arah Pandaan Pasuruan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang saksi ambil tersebut milik siapa karena saksi ambil tidak seijin pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan foto barang bukti sepeda motor honda beat yang ditunjukkan di persidangan, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah saksi ambil di parkiriran cave LAVERDE, dan sekarang sepeda motor tersebut telah berganti plat nomor menjadi nopol N 4101 VAA dari yang sebelumnya Nopol S 4397 NBE;
 - Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor tersebut kemudian saksi jual kepada sdr. RATNO, yang beralamat di Dusun Klagen RT.2 RW.3 Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan teman bernama ADAM, masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang bagian saksi dipergunakan untuk keperluan sehari hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Ratno Alias Cak No Bin Satuwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di kos saksi beralamat di Dusun Klagen RT 01 RW 03 Desa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi ditangkap oleh Petugas Satreskrim Polres Mojokerto;

- Bahwa saksi ditangkap karena membeli barang-barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di tempat kos saksi saya di Dusun Klagen RT 01 RW 03 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi ditangkap oleh Petugas Satreskrim Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 Nopol awalnya S-4367-NBE yang selanjutnya saksi ganti plat Nopolnya menjadi N-4101-VAA tanpa STNK dan hanya ada satu kunci kontak kendaraan saja;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan bahwa benar sepeda motor tersebut yang saksi beli;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2023 saksi mengganti Nomor Polisi tersebut di tempat kos saksi agar tidak ketahuan oleh pemiliknya bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut berawal dari 2 (dua) orang yang saat itu datang ke tempat kos saksi yaitu yang saksi kenal adalah sdr. Yudha Andi Suseno Als Yudha, alamat Krembung Sidoarjo dan satu lagi temannya yang saksi tidak kenal tapi menurut keterangan sdr. Yudha temannya bernama sdr. Adam yang saat itu sedang menunggu di warung kopi sekitar 100 Meter dari kos saksi sehingga saat itu saksi tidak ketemu orangnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi serahkan uangnya langsung kepada sdr. Yudha secara cash di tempat kos saksi. Untuk harganya jauh lebih murah dan tidak sesuai standar harga pada umumnya;
- Bahwa yang mebuat saksi mau mebeli sepeda motor tersebut karena saat itu harganya murah dan apabila saksi jual lagi maka saksi akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa selanjutnya Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tersebut saksi jual kepada Terdakwa Lutfi yang saat itu datang ke tempat kos saksi bersama temannya yakni Terdakwa M. Bonang yang kebetulan saat itu sedang mencari sepeda motor pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di tempat kos saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. M. Bonang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan penjualan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli dari sdr. Yudha tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. M. Bonang Bin Waim (Alm):

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di warung kopi Mbak IIN di Dusun Kesimana Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Mojokerto Pasuruan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor honda beat warna silver tidak dilengkapi surat-surat yang sah atau STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor beat warna silver No Pol: N-4101-VAA tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Ranto melalui perantara Terdakwa II AHMAD LUTFI pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di Kost Terdakwa di Dusun Klagen RT. 001 RW. 003 Desa Duren Sewo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin mencari gadai sepeda motor untuk kerja Terdakwa sehari-hari, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa AHMAD LUTFI kalau ada sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 dengan harga murah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa tertarik karena butuh untuk transportasi bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyadari harga sepeda motor tersebut bukan harga umum karena dijual tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKP;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil curian, Terdakwa baru tahu saat diamankan di Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor honda beat yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2019 dalam perkara penipuan dan penggelapan sepeda motor rental dengan masa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di Lapas Medaeng Waru Sidoarjo dan keluar dari Lapas Bulan Januari 2020;

Terdakwa 2. Ahmad Luthfi Maulana Bin Agus Wahid:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kosnya Ratno yang beralamat di Dusun Klagen Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satreskrim Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor motor HONDA BEAT warna silver No Pol: N-4101- VAA antara Terdakwa I BONANG dengan saudara Ratno pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa BONANG karena teman satu tempat kerja di pabrik Air Minum Cleo yang beralamat Desa Kuwik Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi Ratno menawarkan honda beat warna silver No Pol: N-4101- VAA kepada Terdakwa Bonang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayar tunai tanpa surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa sudah dijelaskan oleh saksi Ratno bahwa sepeda motor honda beat tersebut tidak ada STNK dan BPKB tetapi kontaknya asli;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat komisi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdra. Ratno dan dibelikan makan oleh Terdakwa Bonang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang sepeda motor honda beat warna silver hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor honda beat warna silver No Pol: N-4101- VAA yang dijual Saksi Ratno kepada Terdakwa Bonang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 dengan No. Polisi: N-4101-VAA No. Rangka: MH1JM9119MK513918 dan No. Mesin: JM91E1513577;
2. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21s warna Navy dengan Nomor Imei 1: 355530552047125 dan Nomor Imei 2: 359814642057121;
3. 1 (satu) buah HP Vivo S1 warna biru dengan Nomor Imei 1: 868725046196815 dan Nomor Imei 2: 868725046196807;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa II AHMAD LUTFHI MAULANA Bin AGUS WAHID pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di di kos Dusun Klagen, RT. 001 RW.03, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satreskrim Polres Mojokerto;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUDHA ANDI SUSENI BIN PAMUDJI datang ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI yang beralamat di Dusun Klagen, RT. 001 RW.03, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menggunakan sepeda motor Honda Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan tujuan menawarkan sepeda motor hasil curian yang digunakan oleh saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI tersebut;
3. Bahwa saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI akhirnya membeli sepeda motor Honda Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat Silver yang seharusnya nomor plat S-4367-NBE menjadi N-4101-VAA dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sebenarnya;
5. Bahwa kemudian mulai tanggal 2 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID berkomunikasi lewat chat whatsapp kepada saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI yang pada pokoknya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menanyakan sepeda motor dengan STNK saja atau yang bodongan dengan maksud Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menjadi makelar untuk menjual kepada orang lain;
6. Bahwa selanjutnya saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mengatakan ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna Silver bodongan dengan harga Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID akan mencari pembeli;
7. Bahwa akhirnya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapatkan pembeli yaitu Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) yang



akan datang ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023;

8. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, datanglah Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI dan disepakati pembelian sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Bahwa terhadap penjualan sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut, saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mendapat keuntungan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapat upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI;
10. Bahwa Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) menyadari sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibeli merupakan sepeda motor yang patut diduga diperoleh karena kejahatan dengan harga yang diluar dari pasaran serta memang sudah tahu sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB;
11. Bahwa Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID sudah menyadari akan menjadi makelar atau memperoleh keuntungan dengan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB;
12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Hartono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama M. Bonang Bin Wain (Alm) dan Ahmad Lutfhi Maulana Bin Agus Wahid, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Para Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1. M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa 2. AHMAD LUTFHI MAULANA Bin AGUS WAHID, pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di di kos Dusun Klagen, RT. 001 RW.03, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Satreskrim Polres Mojokerto;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi YUDHA ANDI SUSENI BIN PAMUDJI datang ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI yang beralamat di Dusun Klagen, RT. 001 RW.03, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menggunakan sepeda motor Honda



Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan tujuan menawarkan sepeda motor hasil curian yang digunakan oleh saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI tersebut;

Menimbang, bahwa saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI akhirnya membeli sepeda motor Honda Beat Silver dengan nomor plat S-4367-NBE dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat Silver yang seharusnya nomor plat S-4367-NBE menjadi N-4101-VAA dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian mulai tanggal 2 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID berkomunikasi lewat chat whatsapp kepada saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI yang pada pokoknya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menanyakan sepeda motor dengan STNK saja atau yang bodongan dengan maksud Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID menjadi makelar untuk menjual kepada orang lain, selanjutnya saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mengatakan ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna Silver bodongan dengan harga Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID akan mencari pembeli, akhirnya Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapatkan pembeli yaitu Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) yang akan datang ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, datanglah Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) dan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID ke kosan saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI dan disepakati pembelian sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap penjualan sepeda motor Honda Beat warna Silver tersebut, saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI mendapat keuntungan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID mendapat upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi RATNO ALS CAK NO BIN SATUWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. BONANG BIN WAIN (ALM) menyadari sepeda motor Honda Beat warna Silver dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibeli merupakan sepeda motor yang patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena kejahatan dengan harga yang diluar dari pasaran serta memang sudah tahu sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB demikian pula Terdakwa II AHMAD LUTFI MAULANA BIN AGUS WAHID sudah menyadari akan menjadi makelar atau memperoleh keuntungan dengan menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Silver tidak ada surat menyurat berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah membeli suatu benda berupa sepeda motor Honda Beat Silver nomor Polisi N-4101-VAA dari saksi Ratno dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah diketahui merupakan hasil kejahatan karena pembelian sepeda motor tersebut di bawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi surat seperti STNK dan BPKB, dimana Terdakwa I dapat menikmati sepeda motor tersebut dengan harga di bawah pasaran sedangkan Terdakwa II memperoleh upah dari saksi ratno sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur membeli dan menarik keuntungan dan oleh karena itu pula unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Meyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persidangan diketahui bahwa, perbuatan membeli dan menarik keuntungan dari sesuatu benda dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa II setelah mendapat tawaran untuk menjual sepeda motor honda beat dari saudara Ratno, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan teman, berhasil membeli sepeda motor honda beat tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana Terdakwa memperoleh upah dari Ratno sedangkan Terdakwa I dapat memiliki sepeda motor yang sudah diketahui dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari P Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 dengan No. Polisi: N-4101-VAA No. Rangka: MH1JM9119MK513918 dan No. Mesin: JM91E1513577;

Disita dari Terdakwa I M. Bonang Bin Waim (alm) yang diperoleh dari hasil kejahatan dan merupakan milik Hartono maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartono;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21s warna Navy dengan Nomor Imei 1: 355530552047125 dan Nomor Imei 2: 359814642057121;
- 1 (satu) buah HP Vivo S1 warna biru dengan Nomor Imei 1: 868725046196815 dan Nomor Imei 2: 868725046196807;

Merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Bonang Bin Wain (Alm) dan Terdakwa 2. Ahmad Lutfhi Maulana Bin Agus Wahid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 dengan No. Polisi: N-4101-VAA No. Rangka: MH1JM9119MK513918 dan No. Mesin: JM91E1513577;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartono;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A21s warna Navy dengan Nomor Imei 1: 355530552047125 dan Nomor Imei 2: 359814642057121;
 - 1 (satu) buah HP Vivo S1 warna biru dengan Nomor Imei 1: 868725046196815 dan Nomor Imei 2: 868725046196807;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan DR. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nuraeni S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Jenny Tulak, S.H., M.H

Ttd

DR. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Nuraeni, S.H